

PENERANGAN JALAN – PAJAK**2011****PERDA NOMOR 14, (LEMBARAN DAERAH NO. 8 SERI B), 13 HALAMAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PAJAK PENERANGAN****JALAN**

ABSTRAK

: Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Restribusi Daerah, maka Pemerintah perlu melakukan penataan kembali terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kesatuan Sistem Penyelenggaraan Negara; bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk itu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu ditetapkan objek Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu objek pajak untuk meningkatkan PAD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.


DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH

: Dasar Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak, ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997;

ISI PERATURAN DAERAH

: Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang :



- BAB III : DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK
- BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN
- BAB V : MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
- BAB VI : SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA
CARA PENETAPAN PAJAK
- BAB VII : SURAT TAGIHAN PAJAK
- BAB VIII: TATA CARA PEMBAYARAN
- BAB IX : TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
- BAB X : TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
- BAB XI : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI
- BAB XII : KEBERATAN DAN BANDING
- BAB XIII : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
- BAB XIV : KADALUARSA PENAGIHAN
- BAB XV : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
- BAB XVI : INSENTIF PEMUNGUTAN
- BAB XVII: KETENTUAN KHUSUS
- BAB XVIII: KETENTUAN PIDANA
- BAB XIX : PENYIDIKAN
- BAB XX : SANKSI ADMINISTRATIF
- BAB XXI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN

: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29
Desember 2011

